

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
GREAT PRESTIGE OPTIMA PROTECTOR**

Nama Penerbit	: PT Great Eastern Life Indonesia	Jenis Produk	: Asuransi Dwiguna Kombinasi
Nama Produk	: Great Prestige Optima Protector	Deskripsi Produk	: Great Prestige Optima Protector merupakan asuransi dengan Premi Tunggal dengan Masa Asuransi sampai dengan Tertanggung berusia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun. Produk ini memberikan kesempatan bagi Nasabah untuk menikmati imbal hasil tetap dan dijamin dengan pilihan jangka waktu Imbal Hasil Dijamin 3 tahun atau 5 tahun pertama Polis.
Mata Uang	: Rupiah		

DEFINISI

Imbal Hasil	Sejumlah dana yang didapatkan dari persentase tertentu dari Nilai Tunai dan dana tersebut dikreditkan ke dalam Nilai Tunai.
Masa Mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>)	Masa yang ditetapkan oleh Perusahaan terhadap Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan isi Polis telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis.
Nilai Tunai	Nilai Tunai dari Premi Dasar Tunggal setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku beserta total penarikan dana yang telah dilakukan, ditambahkan dengan Imbal Hasilnya.
Pemegang Polis	Orang perorangan atau badan (baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum) yang menjadi Pemegang Polis dalam produk asuransi jiwa sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
Perusahaan	PT Great Eastern Life Indonesia (atau penggantinya yang sah menurut hukum) yang merupakan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa.
Premi Dasar Tunggal	Premi Asuransi Dasar yang dibayarkan secara tunggal atau satu kali yang berlaku atas Polis sebagaimana disebutkan dalam Data Polis dan/atau Endorsemen yang berlaku.
Tertanggung	Orang yang diikutsertakan dalam kepesertaan asuransi jiwa dari kemungkinan risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis.
Total Nilai Tunai	Akumulasi dari Nilai Tunai.
Uang Pertanggungan Awal	Uang Pertanggungan yang dihitung pada Tanggal Mulai Asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
Uang Pertanggungan Risiko	Selisih antara Uang Pertanggungan dan Total Nilai Tunai

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

Ketentuan Usia Masuk	<ul style="list-style-type: none"> Tertanggung : 14 hari – 80 tahun Pemegang Polis : 18 tahun – 99 tahun
Metode Perhitungan Usia	Metode ulang tahun berikutnya
Masa Asuransi	Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun
Masa Pembayaran Premi	Premi Tunggal dibayarkan secara sekaligus
Cara Pembayaran Premi	Pemegang Polis dapat membayarkan Premi Asuransi dengan cara auto debit rekening nasabah di Bank
Premi	Premi Dasar Tunggal : <ul style="list-style-type: none"> Minimum : Premi Dasar Tunggal: Rp 50.000.000 Maksimum : Sesuai dengan ketentuan <i>Underwriting</i>
Uang Pertanggungan	<ul style="list-style-type: none"> Minimum : 1,5 x dari Premi Dasar Tunggal Maksimum : 5 x dari Premi Dasar Tunggal
Seleksi Risiko	Seleksi Risiko Penuh (<i>Full Underwriting</i>)
Penarikan Sebagian	Pemegang Polis diperbolehkan untuk melakukan penarikan dana dengan ketentuan sebagai berikut. Informasi lengkap dapat dibaca pada bagian penarikan dana. <ul style="list-style-type: none"> Penarikan sebagian diperbolehkan setelah Polis aktif selama 2 tahun.

	<ul style="list-style-type: none"> • Minimum jumlah penarikan sebesar Rp 10.000.000. • Setiap penarikan dana akan diambil dari Total Nilai Tunai, dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Jangka waktu Imbal Hasil dijamin 3 tahun: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penarikan dana sebagian yang dilakukan sejak awal tahun Polis ke-3 (tiga) akan dikenakan biaya penarikan dana dan tidak akan mengurangi Uang Pertanggungan. Maksimum jumlah penarikan dana sebagian adalah sebesar 60% dari Premi Dasar Tunggal dengan ketentuan minimum saldo Total Nilai Tunai setelah penarikan sebesar Rp 50.000.000. ▪ Penarikan dana yang dilakukan mulai tahun polis ke-4 (empat) tidak akan dikenakan biaya penarikan dana, namun akan mengurangi Uang Pertanggungan dan selanjutnya Uang Pertanggungan akan menjadi berkurang sejumlah penarikan dana yang dilakukan oleh Pemegang Polis. Minimum saldo Total Nilai Tunai setelah penarikan Rp 50.000.000. b. Jangka waktu Imbal Hasil dijamin 5 tahun <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penarikan dana sebagian yang dilakukan sejak awal tahun Polis ke-3 (tiga) sampai tahun polis ke 5 (lima) akan dikenakan biaya penarikan dana dan tidak akan mengurangi Uang Pertanggungan. Maksimum jumlah penarikan dana sebagian adalah sebesar 60% dari Premi Dasar Tunggal dengan ketentuan minimum saldo Total Nilai Tunai setelah penarikan sebesar Rp 50.000.000. ▪ Penarikan dana yang dilakukan mulai tahun polis ke-6 (enam) tidak akan dikenakan Biaya Penarikan Dana, namun akan mengurangi Uang Pertanggungan dan selanjutnya Uang Pertanggungan akan menjadi berkurang sejumlah penarikan dana yang dilakukan oleh Pemegang Polis. Minimum saldo Total Nilai Tunai setelah penarikan Rp 50.000.000.
Penebusan Polis	<p>Pemegang Polis dapat mengajukan penebusan Polis atau penarikan seluruh Total Nilai Tunai secara tertulis kepada Perusahaan</p> <p>Atas permohonan penebusan Polis, maka Perusahaan akan membayarkan Total Nilai Tunai yang tersedia dalam Polis pada saat Perusahaan menyetujui penebusan Polis dan akan dikurangi biaya Penebusan Polis (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir</p>
Free Look Period/Masa Mempelajari Polis	14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis.

MANFAAT ASURANSI

MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Meninggal Dunia

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia oleh sebab apapun sebagaimana tercantum dalam Data Polis selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayar mana yang lebih besar diantara Uang Pertanggungan dengan Total Nilai Tunai pada saat dokumen klaim meninggal dunia diterima lengkap oleh Perusahaan.
2. Manfaat Akhir Asuransi
 - 2.1. Dalam hal Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Akhir Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayarkan Total Nilai Tunai yang tersedia. Pembayaran Total Nilai Tunai akan diperhitungkan Perusahaan pada Tanggal Akhir Asuransi.
 - 2.2. Perusahaan akan membayar Manfaat Akhir Asuransi ke rekening Pemegang Polis yang tercatat di Perusahaan. Kegagalan pembayaran karena hal-hal yang terkait dengan rekening Pemegang Polis menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.

UANG PERTANGGUNGAN

1. Jumlah Uang Pertanggungan Awal sebagaimana tercantum pada Polis.
2. Jumlah Uang Pertanggungan selama jangka waktu Imbal Hasil dijamin sama dengan jumlah Uang Pertanggungan Awal.
3. Jumlah Uang Pertanggungan setelah berakhirnya jangka waktu Imbal Hasil dijamin dapat berubah dengan memperhitungkan:
 - a. Jumlah Uang Pertanggungan Awal; dan
 - b. Jumlah penarikan dana yang telah dibayarkan Perusahaan kepada Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan Polis.

RISIKO RISIKO

Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Perusahaan untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Perusahaan akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.

BIAYA-BIAYA

Biaya Awal

Biaya Awal yang dikenakan kepada Pemegang Polis untuk Premi Dasar Tunggal adalah sebagai berikut:

Jangka Waktu Imbal Hasil dijamin selama 3 tahun	Jangka Waktu Imbal Hasil dijamin selama 5 tahun
11%	12%

Biaya Administrasi

Biaya Administrasi akan dipotong setiap ulang bulan Polis yang akan diambil dari Total Nilai Tunai sejumlah = 0,1% per tahun dari Total Nilai Tunai dibagi 12

Biaya Asuransi

Biaya Asuransi dihitung berdasarkan Uang Pertanggungan Risiko, Usia Tertanggung, jenis kelamin Tertanggung pada tiap tanggal ulang bulan Polis selama Polis masih berlaku.

Biaya Penarikan Dana

Pemegang Polis akan dikenakan biaya penarikan dana sesuai dengan jangka waktu Imbal Hasil dijamin yang dipilih sebagai berikut:

• Jangka waktu Imbal Hasil dijamin selama 3 tahun

Tahun Polis	% dari jumlah dana yang ditarik
3	2%
4++	0%

• Jangka waktu Imbal Hasil dijamin selama 5 tahun

Tahun Polis	% dari jumlah dana yang ditarik
3 - 5	2%
6++	0%

Biaya Penebusan

Pemegang Polis akan dikenakan biaya penebusan Polis sesuai dengan jangka waktu Imbal Hasil dijamin yang dipilih sebagai berikut:

• Jangka waktu Imbal Hasil dijamin selama 3 tahun

Tahun Polis	% dari Total Nilai Tunai
1 - 3	2%
4++	0%

• Jangka waktu Imbal Hasil dijamin selama 5 tahun

Tahun Polis	% dari Total Nilai Tunai
1 - 5	2%
6++	0%

PENGECUALIAN

- Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia oleh sebab apapun sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagai berikut:**
 - Tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, tindakan pencederaan diri sendiri dan/atau tindakan pencederaan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas Polis, yang terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi;**
 - Pihak yang berkepentingan atas Polis melakukan tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;**
 - Dieksekusi hukum mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;**

- d. Tertanggung adalah ODHA (Orang Dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau*
- e. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru-hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas ilegal, penolakan penahanan, terlibat pembajakan atau penculikan.*
- 2. Perusahaan dapat membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia oleh sebab sebagaimana dimaksud angka 1 huruf d di atas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:**
- a. Infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah Tanggal Mulai Asuransi;*
- b. Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut;*
- c. Perusahaan harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan tes sendiri dari sampel tersebut;*
- d. Tertanggung bukan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui intravena atau pekerja seks;*
- e. Tertanggung tidak menderita haemofilia dan thalasemia mayor; dan*
- f. Berlaku masa tunggu pengajuan klaim Manfaat Asuransi selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi.*
- 3. Dalam hal terjadi risiko yang dikecualikan sebagaimana dinyatakan di atas, maka Perusahaan tidak berkewajiban membayar apapun selain Total Nilai Tunai yang tersedia, pada tanggal perhitungan berikutnya setelah keputusan atas pengajuan klaim ditetapkan oleh Perusahaan pada suatu Hari Kerja.**

PERSYARATAN

- Pemegang Polis wajib mengisi, menjawab semua pertanyaan, memberikan informasi dan/atau keterangan serta pernyataan pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan lengkap dan memberikan data, informasi dan keterangan tentang Tertanggung serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang diperlukan dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Tertanggung. SPAJ beserta data, informasi, keterangan, dan dokumen-dokumen lainnya menjadi dasar diterbitkannya kepesertaan asuransi dan merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberikan dan menyediakan data dan informasi yang diperlukan secara benar dan lengkap kepada Perusahaan dalam rangka penerbitan Polis dan/atau proses penyelesaian klaim.
- Pemegang Polis dan/atau Tertanggung telah menerima Polis dan ternyata ditemukan kekeliruan atau ketidakbenaran data, informasi dan keterangan dalam Polis tersebut, maka Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan dalam Masa Mempelajari Polis untuk diadakan perubahan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

PERHITUNGAN DAN ALOKASI IMBAL HASIL SERTA NILAI TUNAI

1. Tingkat Imbal Hasil
 - 1.1. Perusahaan menetapkan besarnya tingkat Imbal Hasil yang dijamin dan berlaku selama dalam jangka waktu Imbal Hasil dijamin sebagaimana tercantum dalam Polis.
 - 1.2. Setelah berakhirnya Jangka Waktu Imbal Hasil Dijamin sebagaimana tercantum dalam Data Polis, Perusahaan akan mengumumkan besar Imbal Hasil yang berlaku atas Nilai Tunai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum berlakunya Imbal Hasil yang baru melalui media elektronik (email) atau media non elektronik (surat) atau media lainnya.
 - 1.3. Dalam hal Perusahaan tidak mengumumkan besar Imbal Hasil sebagaimana dimaksud di atas, Imbal Hasil yang berlaku adalah Imbal Hasil yang diberitahukan dari waktu ke waktu secara tertulis oleh Perusahaan kepada Pemegang Polis.
2. Perhitungan Imbal Hasil
Perhitungan Imbal Hasil dilakukan secara harian dengan menggunakan tingkat Imbal Hasil sesuai ketentuan nomor 1 di atas.
3. Alokasi Imbal Hasil
 - 3.1. Imbal Hasil yang diperhitungkan sesuai nomor 2 di atas akan dikreditkan terhadap Nilai Tunai pada setiap akhir bulan Polis.

3.2. Dalam hal Polis berakhir sebelum ulang bulan Polis, maka Imbal Hasil yang diperhitungkan sesuai nomor 2 di atas akan dikreditkan terhadap Nilai Tunai pada tanggal efektif berakhirnya asuransi berdasarkan Polis.

4. Nilai Tunai

4.1. Nilai Tunai terbentuk dari:

- a. Premi Dasar Tunggal;
- b. Pengurangan akibat pembayaran biaya-biaya yang berlaku;
- c. Penambahan dari Imbal Hasil; dan
- d. Pengurangan karena penarikan dana.

4.2. Total Nilai Tunai terbentuk dari akumulasi Nilai Tunai dari waktu ke waktu. Total Nilai Tunai dapat berkurang dan menjadi habis (atau nol) sebagai akibat penarikan dana dan/atau pengurangan biaya-biaya. Dalam hal Total Nilai Tunai menjadi habis (atau nol), maka Polis menjadi berakhir terhitung sejak tanggal Total Nilai Tunai menjadi habis atau menjadi 0 (nol).

4.3. Laporan Nilai Tunai

Perusahaan akan menyampaikan laporan perkembangan Nilai Tunai kepada Pemegang Polis setiap tahun melalui media elektronik (email atau sms) atau media non elektronik (surat) atau media lainnya.

PENARIKAN DANA

1. Terhitung sejak awal Tahun Polis ke-3 (ketiga) dan Polis masih berlaku serta Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat mengajukan penarikan dana dari Total Nilai Tunai secara tertulis kepada Perusahaan, dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perusahaan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada Hari Kerja. Permohonan yang diterima pada akhir suatu Hari Kerja akan dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan penarikan dana sebagian yang telah disetujui oleh Perusahaan.
2. Setiap penarikan dana akan diambil dari Total Nilai Tunai, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 2.1. Penarikan dana yang dilakukan sejak awal Tahun Polis ke-3 (ketiga) sampai dengan jangka waktu Imbal Hasil dijamin sebagaimana tercantum dalam Polis akan dikenakan Biaya Penarikan Dana dan tidak akan mengurangi Uang Pertanggungan.
 - 2.2. Penarikan dana yang dilakukan setelah jangka waktu Imbal Hasil dijamin berakhir, tidak akan dikenakan Biaya Penarikan Dana, namun akan mengurangi Uang Pertanggungan dan selanjutnya Uang Pertanggungan akan menjadi berkurang sejumlah penarikan dana yang dilakukan oleh Pemegang Polis.
3. Perusahaan berhak dari waktu ke waktu untuk menentukan atau menetapkan besar jumlah minimum penarikan dana dan/atau saldo akhir dari Total Nilai Tunai setelah penarikan dan menolak pengajuan penarikan dana jika tidak memenuhi jumlah minimum penarikan dana dan/atau jika saldo akhir dari Total Nilai Tunai setelah penarikan menjadi lebih kecil dari ketentuan yang ditetapkan Perusahaan

PENEBUSAN POLIS

1. Selama Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat mengajukan penebusan Polis atau penarikan seluruh Total Nilai Tunai secara tertulis kepada Perusahaan, dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perusahaan dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada hari kerja. Permohonan yang diterima pada akhir suatu hari kerja akan dianggap diterima pada hari kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan penebusan Polis atau penarikan seluruh Total Nilai Tunai yang telah disetujui oleh Perusahaan.
2. Atas permohonan penebusan Polis, maka Perusahaan akan membayarkan Total Nilai Tunai yang tersedia dalam Polis pada saat Perusahaan menyetujui penebusan Polis dan mengenakan biaya penebusan polis (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.
3. Dokumen Penebusan Polis
Perusahaan menetapkan dokumen penebusan Polis sebagai berikut:
 - a. Polis asli. Dalam hal Polis diterbitkan secara digital/elektronik, maka hanya perlu menginformasikan nomor Polis;
 - b. Formulir Penebusan Polis yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis; dan
 - c. Salinan bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir).
4. Pemegang Polis berkewajiban untuk menyampaikan seluruh dokumen penebusan Polis sebagaimana dimaksud tersebut dan menanggung seluruh biaya pengadaan atas keseluruhan dokumen dimaksud.

5. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan dokumen penebusan Polis yang tidak lengkap, maka Perusahaan menganggap sebagai permohonan yang belum diajukan. Oleh karenanya, Pemegang Polis berkewajiban untuk melengkapi kembali dokumen penebusan Polis.

LAYANAN NASABAH

Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

- ☎ Customer Contact Centre : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)
- 📞 WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)
- 🌐 Website : www.greasternlife.com
- ✉ Email : wecare-id@greasternlife.com

📘 GreatEasternLifeID 📧 GreatEastern_ID 📷 GreatEasternid

PT Great Eastern Life Indonesia Menara Karya Lt. 5 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950- Indonesia

Pertanyaan dan/atau pengaduan selama 24 jam dapat disampaikan melalui whatsapp dan email wecare-ID@greasternlife.com. Petugas kami akan menindaklanjuti pertanyaan dan/atau pengaduan tersebut sesuai hari dan jam kerja yang berlaku.

Pengaduan tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, dalam hal terdapat kondisi tertentu, maka Perusahaan dapat memperpanjang batas waktu penyelesaian keluhan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya dengan melakukan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan untuk pengaduan secara lisan akan diselesaikan selambatnya 5 (lima) hari kerja.

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberitahukan kepada Perusahaan jika terjadi suatu risiko (klaim) berdasarkan ketentuan Polis dengan mengisi formulir klaim yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan melengkapi persyaratan dokumen klaim serta menyerahkannya kepada Perusahaan.
2. Jangka waktu pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi atas Polis adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan dalam Polis. Dalam hal pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi telah melewati jangka waktu yang ditetapkan tersebut, maka klaim menjadi kadaluarsa. Oleh karenanya, Perusahaan akan menolak untuk memproses pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi berdasarkan Polis.
3. Perusahaan akan melakukan pembayaran atas klaim Manfaat Asuransi sesuai dengan persetujuan Perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Perusahaan.
4. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen pendukung lain yang ditentukan oleh Perusahaan jika dipandang perlu sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi.
5. Dalam hal, Perusahaan memperkenankan pengajuan klaim manfaat meninggal dunia melalui media elektronik, maka dokumen klaim dapat diserahkan kepada Perusahaan tanpa menyertakan cetakan/hardcopy dokumen (berbentuk salinan elektronik).
6. Perusahaan berhak melakukan investigasi terhadap seluruh klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis, Penerima Manfaat, atau ahli waris Tertanggung, maka Pemegang Polis, Penerima Manfaat, atau ahli waris Tertanggung tersebut berkewajiban untuk memberikan dan/atau memperlihatkan dokumen-dokumen asli yang diperlukan oleh Perusahaan serta memberikan keterangan kepada Perusahaan apabila diperlukan.
7. Mohon sertakan kelengkapan dokumen berikut ketika melakukan pengajuan Klaim:
 - 7.1. Manfaat Meninggal Dunia
 - a. Polis asli. Dalam hal Polis diterbitkan secara digital/elektronik, maka hanya perlu menginformasikan nomor Polis;
 - b. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
 - c. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal dunia;
 - d. Salinan bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, paspor, Kartu Keluarga atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang yang berlaku atas Pemegang Polis dan Penerima Manfaat atau ahli warisnya;
 - e. Akta Kematian. Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang, serendah-rendahnya, adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
 - f. Surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang; dan

- g. Surat keterangan Kecelakaan atau berita acara dari kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan.

7.2. Manfaat Akhir Asuransi

- Polis asli. Dalam hal Polis diterbitkan secara digital/elektronik, maka hanya perlu menginformasikan nomor Polis;
- Formulir Klaim Manfaat Akhir Asuransi yang dikeluarkan oleh Perusahaan, yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat; dan
- Salinan bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, paspor, Kartu Keluarga atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang yang berlaku atas Pemegang Polis.

BERAKHIRNYA ASURANSI

Asuransi akan berakhir pada tanggal mana yang lebih dahulu dari:

- Tanggal Akhir Asuransi;
- Tertanggung Meninggal Dunia;
- Terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya asuransi berdasarkan ketentuan Polis;
- Dibayarkannya Manfaat Meninggal Dunia dan/atau Manfaat Akhir Masa Asuransi;
- Pemegang Polis melakukan penebusan Polis; atau
- Pada saat Total Nilai Tunai menjadi nol atau tidak cukup membayar biaya-biaya yang berlaku

SIMULASI

Ilustrasi Manfaat Great Prestige Optima Protector

Usia Tertanggung	:	40 tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Premi Dasar Tunggal	:	Rp 100.000.000
Uang Pertanggungan Awal	:	Rp 150.000.000
Jangka Waktu Imbal Hasil Dijamin	:	5 tahun

Asumsi Imbal Hasil yang digunakan adalah sebagai berikut:

Proyeksi Imbal Hasil	Imbal Hasil Dijamin (%) Tahun Polis ke 1 – 5	Proyeksi Imbal Hasil (%)* Tahun Polis ke 6 – dst
Rendah	5.22%	3.00%
Tinggi	5.22%	5.22%

*tidak dijamin

Catatan:

- besar Imbal Hasil ini hanyalah ilustrasi. Besaran Imbal Hasil akan mengikuti Imbal Hasil yang ditentukan Perusahaan pada saat ilustrasi dibuat
- Untuk mendukung imbal hasil yang diberikan Perusahaan kepada Pemegang Polis maka instrumen investasi yang dipakai adalah obligasi pemerintah, deposito atau jenis aset pendapatan tetap lain selain obligasi pemerintah

Akhir Tahun Polis ke-	Usia (th)	Premi Tunggal	Proyeksi Nilai Tunai		Proyeksi Nilai Penebusan Polis		Proyeksi Manfaat Meninggal Dunia Oleh Sebab Apapun	
			Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi
1	41	100.000.000	92.384.511	92.384.511	90.536.820	90.536.820	150.000.000	150.000.000
2	42		96.992.577	96.992.577	95.052.725	95.052.725	150.000.000	150.000.000
3	43		101.836.894	101.836.894	99.800.156	99.800.156	150.000.000	150.000.000
4	44		106.931.183	106.931.183	104.792.560	104.792.560	150.000.000	150.000.000
5	45		112.290.284	112.290.284	110.044.478	110.044.478	150.000.000	150.000.000
6	46		115.459.438	117.951.411	115.459.438	117.951.411	150.000.000	150.000.000
7	47		118.721.395	123.909.880	118.721.395	123.909.880	150.000.000	150.000.000
8	48		122.079.989	130.183.735	122.079.989	130.183.735	150.000.000	150.000.000
9	49		125.539.355	136.792.418	125.539.355	136.792.418	150.000.000	150.000.000
10	50		129.103.954	143.756.881	129.103.954	143.756.881	150.000.000	150.000.000
11	51		132.778.354	151.099.546	132.778.354	151.099.546	150.000.000	150.000.000
12	52		136.567.432	158.828.101	136.567.432	158.828.101	150.000.000	158.828.101
13	53		140.476.733	166.951.962	140.476.733	166.951.962	150.000.000	166.951.962
14	54		144.512.435	175.491.349	144.512.435	175.491.349	150.000.000	175.491.349
15	55		148.681.642	184.467.514	148.681.642	184.467.514	150.000.000	184.467.514
16	56		152.987.681	193.902.799	152.987.681	193.902.799	152.987.681	193.902.799
17	57		157.419.878	203.820.688	157.419.878	203.820.688	157.419.878	203.820.688
18	58		161.980.481	214.245.864	161.980.481	214.245.864	161.980.481	214.245.864
19	59		166.673.208	225.204.275	166.673.208	225.204.275	166.673.208	225.204.275
20	60		171.501.888	236.723.195	171.501.888	236.723.195	171.501.888	236.723.195
21	61		176.470.460	248.831.294	176.470.460	248.831.294	176.470.460	248.831.294
22	62		181.582.975	261.558.707	181.582.975	261.558.707	181.582.975	261.558.707
23	63		186.843.605	274.937.111	186.843.605	274.937.111	186.843.605	274.937.111
24	64		192.256.641	288.999.805	192.256.641	288.999.805	192.256.641	288.999.805
39	79		295.072.011	610.745.544	295.072.011	610.745.544	295.072.011	610.745.544
40	80		303.620.525	641.984.423	303.620.525	641.984.423	303.620.525	641.984.423
41	81		312.416.698	674.821.133	312.416.698	674.821.133	312.416.698	674.821.133
42	82		321.467.705	709.337.399	321.467.705	709.337.399	321.467.705	709.337.399
43	83		330.780.927	745.619.130	330.780.927	745.619.130	330.780.927	745.619.130
44	84		340.363.963	783.756.627	340.363.963	783.756.627	340.363.963	783.756.627
45	85		350.224.628	823.844.809	350.224.628	823.844.809	350.224.628	823.844.809
46	86		360.370.966	865.983.453	360.370.966	865.983.453	360.370.966	865.983.453
47	87		370.811.253	910.277.436	370.811.253	910.277.436	370.811.253	910.277.436
48	88		381.554.004	956.837.001	381.554.004	956.837.001	381.554.004	956.837.001
49	89		392.607.984	1.005.778.031	392.607.984	1.005.778.031	392.607.984	1.005.778.031
50	90		403.982.207	1.057.222.333	403.982.207	1.057.222.333	403.982.207	1.057.222.333
51	91		415.685.953	1.111.297.949	415.685.953	1.111.297.949	415.685.953	1.111.297.949
52	92		427.728.767	1.168.139.465	427.728.767	1.168.139.465	427.728.767	1.168.139.465
53	93		440.120.473	1.227.888.354	440.120.473	1.227.888.354	440.120.473	1.227.888.354
54	94		452.871.178	1.290.693.325	452.871.178	1.290.693.325	452.871.178	1.290.693.325
55	95		465.991.284	1.356.710.693	465.991.284	1.356.710.693	465.991.284	1.356.710.693
56	96		479.491.491	1.426.104.768	479.491.491	1.426.104.768	479.491.491	1.426.104.768
57	97		493.382.811	1.499.048.263	493.382.811	1.499.048.263	493.382.811	1.499.048.263
58	98		507.676.577	1.575.722.729	507.676.577	1.575.722.729	507.676.577	1.575.722.729
59	99		522.384.446	1.656.318.998	522.384.446	1.656.318.998	522.384.446	1.656.318.998

Catatan:

1. Imbal Hasil terhadap Proyeksi Total Nilai Tunai akan dijamin sesuai dengan jangka waktu Imbal Hasil dijamin yang dipilih oleh Pemegang Polis, setelah jangka waktu Imbal Hasil dijamin berakhir maka Imbal Hasil terhadap Proyeksi Nilai Tunai tidak dijamin. Perusahaan akan mengumumkan besar Imbal Hasil yang berlaku tersebut.
2. Setiap penarikan dana akan diambil dari Total Nilai Tunai. Penarikan dana yang dilakukan selama jangka waktu Imbal Hasil dijamin akan dikenakan biaya penarikan dana dan tidak akan mengurangi Uang Pertanggungan. Penarikan dana yang dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu Imbal Hasil dijamin tidak akan dikenakan biaya penarikan dana, namun akan mengurangi Uang Pertanggungan dan selanjutnya Uang Pertanggungan akan menjadi berkurang sejumlah penarikan dana yang dilakukan oleh Pemegang Polis.
3. Apabila terdapat tanda ** pada tabel Ilustrasi Manfaat di atas, tanda tersebut merupakan Total Nilai Tunai tidak mencukupi/menutupi semua biaya yang timbul termasuk biaya asuransi dan biaya administrasi sehingga Uang Pertanggungan menjadi berakhir.

INFORMASI TAMBAHAN

- Perusahaan dapat melakukan perubahan berkenaan dengan Manfaat Asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis. Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka Perusahaan berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis, dengan menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.
- Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan. Syarat dan ketentuan sesuai dengan yang berlaku pada Perusahaan.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. Pemegang Polis telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi Jiwa sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari pengajuan asuransi dan bukan merupakan kontrak asuransi dan bukan pula merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Ketentuan Polis.
3. Pemegang Polis wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani pengajuan asuransi dan Polis.

4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Perusahaan Asuransi dapat menolak pengajuan asuransi dari Pemegang Polis apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
7. Pemegang Polis memahami bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku terkait dengan produk asuransi Great Prestige Optima Protector. Informasi terkait syarat dan ketentuan yang berlaku dapat di akses pada nomor kontak dan email sebagai mana yang terdapat pada bagian Layanan Nasabah.
8. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku selama tidak ada perubahan pada peraturan yang berlaku di PT Great Eastern Life Indonesia. Ilustrasi pada bagian Simulasi hanya merupakan gambaran dan bisa berubah apabila ada perubahan Data Tertanggung termasuk perubahan premi dan Uang Pertanggungan.
9. Great Prestige Optima Protector adalah produk asuransi milik PT Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life Indonesia"), bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank") dan Bank bukan merupakan agen asuransi maupun perusahaan pialang asuransi dari Great Eastern Life Indonesia. Great Eastern Life Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Great Prestige Optima Protector dan isi polis asuransi yang diterbitkan untuk produk Great Prestige Optima Protector tersebut, sehingga Bank tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk Great Prestige Optima Protector dan isi polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk Great Prestige Optima Protector tersebut. Produk Great Prestige Optima Protector bukan merupakan produk simpanan bank, dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, pengelolaan dana, komisi bank dan komisi tenaga pemasar (jika ada). Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk Great Prestige Optima Protector yang berlaku pada saat ini maupun perubahannya di kemudian hari.



PT Great Eastern Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY